



PROVINSI SUMATERA BARAT

Padang, 6 Juni 2023

Nomor : 180/1065 /Huk-2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah

Yth. Walikota Bukittinggi
di Bukittinggi

Sehubungan dengan surat Walikota Bukittinggi Nomor: 180/842/HUK-2022, tanggal 1 Desember 2022, perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil kajian Tim dalam rangka fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1. Judul disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

2. Dasar hukum "Meningat",

- a. Angka 3 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Pasal 10 ayat (6), sesudah kata "menunjuk" ditambahkan kata "langsung".
4. Pasal 11 ayat (2), agar disesuaikan dengan huruf F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pasal 17 ayat (1) huruf a, sesudah kata "Pengeluaran" ditambahkan kata "Pembantu".

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang – 25112, Telp (0751) 31458
Laman www.jdih.birohukum.sumbarprov.go.id
Pos-el biro.hukum@sumbarprov.go.id

6. Pasal 24, agar disesuaikan dengan huruf J BENDAHARA Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pasal 25, kata “dan” sesudah kata Pembantu, agar dihapus.
8. Pasal 27, agar disesuaikan dengan angka 2. Bendahara Pengeluaran, Huruf J. BENDAHARA Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pasal 28, ditambahkan 1 (satu) ayat mengenai RKPD.
10. Pasal 33 ayat (4) disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (4) Klasifikasi APBD dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis objek, rincian objek, sub rincian, objek pendapatan belanja dan pembiayaan.
11. Pasal 35 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Jenis Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan Daerah.
12. Pasal 45 ayat (6), sesudah kata “Pemerintah” ditambahkan kata “Pusat”.
13. Pasal 56 ayat (3), sesudah kata “regional” ditambahkan frasa “sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”.
14. Pasal 64 ayat (5) huruf f, agar dihapus.
15. Pasal 97 ayat (3), frasa “kriteria darurat atau mendesak” agar dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal.
16. Pasal 112 ayat (4) huruf a dan huruf b disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan sub rincian objek pendapatan ...dstnya.
17. Pasal 121 ayat (2), frasa “keperluan mendesak” agar dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal.
18. Pasal 136 ayat (2) disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
19. Pasal 167 huruf b, sesudah kata “rekening” ditambahkan kata “belanja”.
20. BAB X KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH, agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
21. Ketentuan penetapan dan pengundangan, penulisan Tahun “2022” diubah menjadi “2023”.

22. Istilah/definisi/ pengertian yang sudah tertera dalam Pasal 1, agar menggunakan huruf kapital pada pasal-pasal selanjutnya.
23. Materi muatan/substansi rancangan Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - Peraturan teknis terkait lainnya.
24. Teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan untuk penyesuaian lebih lanjut, terima kasih.



a.n. Gubernur Sumatera Barat,
Sekretaris Daerah,

Hansastri

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat; dan
2. Ketua DPRD Kota Bukittinggi di Bukittinggi..